

# KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

# NOMOR 16 TAHUN 2017

#### TENTANG

# PERSETUJUAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018

# PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang

bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
   Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU

Menyetujui hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 untuk dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.

KEDUA

: Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Magelang pada tanggal 27 Juli 2017

WAKIL KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG

DIAN MEGA ARYANI

TITIER UTAMI



#### NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA MAGELANG DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR : 11 TAHUN 2017 NOMOR : 170 / 463 / 140

TANGGAL 27 JULI 2017

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

Jabatan : Walikota Magelang

Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo

Nomor 2 Magelang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. a. Nama : TITIEK UTAMI, S.Sos, MM

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang

Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo

Nomor 2 Magelang

b. Nama : DIAN MEGA ARYANI, SE, MM

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang

Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo

Nomor 2 Magelang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018.

WALIKOTA MAGELANG

\_\_\_Selaku,

PITAK PERTAMA

It H. SIGIT WID ONINDITO, MT

Magelang, 27 Juli 2017

**PIMPINAN** 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

Solaku

IHA CREDUA

THE S.Sos, MM

WAKIL KETUA

DIAN MEGA ARYANI, SE, MM WAKIL KETUA



#### NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA MAGELANG DENGAN

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR

: 12 TAHUN 2017

NOMOR

: 170/464/140

TANGGAL 27 JULI 2017

TENTANG

# PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2018

yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

: Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

Jabatan

: Walikota Magelang

Alamat Kantor

: Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo

Nomor 2 Magelang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. a. Nama

: TITIEK UTAMI, S.Sos, MM

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kota Magelang

Alamat Kantor

: Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo

Nomor 2 Magelang

b. Nama

: DIAN MEGA ARYANI, SE, MM

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kota Magelang

Alamat Kantor

: Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo

Nomor 2 Magelang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara PARA pIHAK tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018, PARA PIHAK sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan opp, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

WALIKOTA MAGELANG

Selaku,

PIHAK PERTAMA

Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

Magelang, 27 Juli 2017

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA MAGELANG

Selaku,

PIHAK KEDUA

TITIEK UTAM, S.Sos, MM

WARL KETUA

DIAN MEGA ARYANI, SE, MM WAKIL KETUA